

Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Budaya

Struktur organisasi Fakultas Ilmu Budaya UB didasarkan pada pp Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Permendiknas Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta PT dan Statuta UB Tahun 2009, dokumen Statuta Universitas Brawijaya No. 090000002000 dan Organisasi Tata Kerja Badan Layanan Umum (OTK BLU-UB) No._090000003000, dan SK Dekan Fakultas Ilmu Budaya No: 01 /PER/FIB/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.

Organisasi Fakultas Ilmu Budaya terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan Fakultas: Dekan dan Pembantu Dekan
2. Senat Fakultas Ilmu Budaya
3. Unsur Pelaksana Akademik:
 - a. Jurusan
 - b. Program Studi
 - c. Dosen
4. Unsur Pelaksana Administrasi:
 - a. Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Akademik
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - d. Sub Bagian Kemahasiswaan
 - e. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - f. PSIK
5. Unsur Pemantau dan Evaluasi:
 - a. Gugus Jaminan Mutu
 - b. Unit Jaminan Mutu
6. Unsur Penunjang:
 - a. Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM)
 - b. UPT Pemberdayaan Kebudayaan Nusantara (UPT PKN)
 - c. Self-Access Center (SAC)
 - d. Laboratorium Bahasa
 - e. Laboratorium Komputer
 - f. Movie theatre

7. Unsur Pelayanan Umum:
 a. UPT Lintas/Bahasa

Adapun struktur organisasi Fakultas Ilmu Budaya bisa dilihat dalam Gambar berikut ini:

